



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 36/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MOHAMAD AJIJI Alias KELLY
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 April 2009 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 36/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 3 Juni 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 44/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 3 Juni 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 416/ R.5.14/ Ep- 1/ 06/ 2009 tertanggal 3 Juni 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 46/ MRSA/ 06/ 2009, tertanggal 03 Juni 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MOHAMAD AJIJI** alias **KELLY** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD AJIJI** alias **KELLY** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson type J120i berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban SITI TARWIYAH;
 - 1 (satu) buah bambu yang sudah kering panjang 270 cm serta mempunyai pengaitnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD AJIJI alias KELLY pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah kost saksi korban SITI TARWIYAH di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah telepon genggam yakni telepon genggam merk Sony Ericson tipe J120i berwarna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ericson tipe W200i berwarna hitam bis orange dengan sepasang speakernya yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban SITI TARWIYAH dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sedang duduk-duduk dipertigaan jalan, tiba-tiba terdakwa teringat telepon genggam milik Saksi Korban karena terdakwa sudah tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah kost saksi korban dan sesampainya didepan rumah tersebut, terdakwa masuk secara diam-diam keperangan rumah kost dan langsung menuju kearah jendela kamar kostnya saksi korban yang terkunci rapat, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar saksi korban lewat sela-sela jendela dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa membuka jendela kamar sebelah kanan dengan cara menarik sekuat tenaga dengan tangannya sambil lututnya ditempelkan ke dinding sehingga jendela terbuka dan grendel jendela rusak. Pada saat itu terdakwa melihat 2 (Dua) buah telephon genggam milik saksi korban terletak diatas lantai yang tidak jauh dari saksi korban dan suaminya yakni BEJO SUPRIYONO sedang tidur. Selanjutnya terdakwa menutup kembali jendela kamar tersebut, lalu terdakwa mencari sebilah bambu disekitar rumah kost tersebut untuk terdakwa gunakan menggait telepon genggam yang ada didalam kamarnya saksi korban. Setelah menemukan sebilah bambu lalu terdakwa mengambil kawat yang mengikat pada pagar jalan dan kawat tersebut terdakwa ikatkan pad ujung bambu dan terdakwa bentuk sehingga menjadi alat pengait, setelah alat itu jadi, kemudian terdakwa kembali ke jendela rumah kost dimana saksi korban dan suaminya tidur dan terdakwa meletakkan alat tersebut didekat jendela kamar dan terdakwa membuka jendela kamar tersebut lalu terdakwa memasukan bambu yang terpasang pengaitnya kedalam kamar saksi korban dan terdakwa tetap berdiri diluar jendela kamar, setelah bambu yang terpasang pengaitnya masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung mengait telepon genggam berwarna hitam milik saksi korban tersebut dan menariknya secara perlahan-lahan kearah jendela kamar saksi korban dan setelah dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan memasukkannya kedalam kantung celana. Setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut, selanjutnya terdakwa memasukan kembali bambu yang terpasang pengaitnya kedalam kamar saksi korban dan terdakwa mengait tas yang tergantung diatas tempat tidur saksi korban namun sebelum tas tersebut terdakwa dapatkan, saksi korban dan suaminya yakni saksi BEJO SUPRIYONO terbangun dan saksi korban berteriak sehingga terdakwa langsung lari dan suami saksi korban keluar mengejar terdakwa namun tidak berhasil. Dua hari kemudian setelah kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi SAMIN TAHIR dan terdakwa meminta tolong kepada saksi SAMIN TAHIR untuk menjual 1 (satu) buah telepon genggam merek Sony Ericson tipe J120i berwarna hitam oleh karena terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya saksi SAMIN TAHIR menjual 1 (satu) buah telepon genggam merek Sony Ericson tipe J120i berwarna hitam tersebut kepada saksi AGUS HANAFI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan telepon genggam tersebut sebesar Rp. 100.000,- diambil oleh terdakwa sedangkan Rp. 50.000,- diberikan kepada saksi SAMIN TAHIR.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **SITI TARWIYAH**, saksi II **BEJO SUPRIYONO**, saksi III **IRINA**, saksi IV **SAMIN TAHIR**, dan saksi V **AGUS HANAFI**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson type J120i berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bambu yang sudah kering panjang 270 cm serta mempunyai pengaitnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MOHAMAD AJIJI alias KELLY** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan Ke- 5 KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur pencurian, maka pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan Ke – 5 KUHP tersebut harus dihubungkan dengan pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut adalah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mahkamahagung.go.id suatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD AJJI alias KELLY** dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa baik pada Surat maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I SITI TARWIYAH dan saksi II BEJO SUPRIYONO, pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sekitar pukul 03.00 WITA ada orang yang mengambil barang milik saksi SITI TARWIYAH yaitu 1 (satu) unit handphone merek SONY ERICSSON tipe J120i berwarna hitam layar warna dan 1 (satu) unit handphone merek SONY ERICSSON tipe W200i berwarna hitam dengan garis warna oranye beserta dengan speakernya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi I SITI TARWIYAH dan saksi II BEJO SUPRIYONO sedang tertidur di kamar kost mereka kemudian tiba-tiba kedua saksi terbangun karena tas milik saksi SITI TARWIYAH terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di mana terdakwa menggunakan bambu yang menjulur masuk dari jendela yang sudah terbuka serta dua buah handphone milik saksi yang diletakan di dekat kepala saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian saksi II BEJO SUPRIYONO berusaha mengejar orang yang mengambil handphone milik saksi I SITI TARWIYAH, namun orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak dapat dikejar lagi oleh saksi II BEJO SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I SITI TARWIYAH dan saksi II BEJO SUPRIYONO pergi memberitahukan saksi III IRINA sebagai pemilik dari kamar kost yang ditempati oleh saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD AJIJI alias KELLY, pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa sedang duduk-duduk dipertigaan jalan, tiba-tiba terdakwa teringat telepon genggam milik Saksi Korban karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lalu terdakwa berjalan menuju kerumah kost saksi korban dan sesampainya didepan rumah tersebut, terdakwa masuk secara diam-diam ke pekarangan rumah kost dan langsung menuju ke arah jendela kamar kostnya saksi korban yang terkunci rapat, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar saksi korban lewat sela-sela jendela dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa membuka jendela kamar sebelah kanan dengan cara menarik sekuat tenaga dengan tangannya sambil lututnya ditempelkan ke dinding sehingga jendela terbuka dan grendel jendela rusak;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan. pada saat itu terdakwa melihat 2 (Dua) buah telepon genggam milik saksi korban terletak diatas lantai yang tidak jauh dari saksi korban dan suaminya yakni BEJO SUPRIYONO sedang tidur, selanjutnya terdakwa menutup kembali jendela kamar tersebut, lalu terdakwa mencari sebilah bambu disekitar rumah kost tersebut untuk terdakwa gunakan menggait telepon genggam yang ada didalam kamarnya saksi korban. Setelah menemukan sebilah bambu lalu terdakwa mengambil kawat yang mengikat pada pagar jalan dan kawat tersebut terdakwa ikatkan pad ujung bambu dan terdakwa bentuk sehingga menjadi alat pengait, setelah alat itu jadi, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dimana saksi korban dan suaminya tidur dan terdakwa meletakkan alat tersebut didekat jendela kamar dan terdakwa membuka jendela kamar tersebut lalu terdakwa memasukan bambu yang terpasang pengaitnya kedalam kamar saksi korban dan terdakwa tetap berdiri diluar jendela kamar, setelah bambu yang terpasang pengaitnya masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung mengait telepon genggam berwarna hitam milik saksi korban tersebut dan menariknya secara perlahan-lahan kearah jendela kamar saksi korban dan setelah dekat dengan jendela kamar lalu terdakwa meraih telepon genggam tersebut dan memasukkannya kedalam kantung celana.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut, selanjutnya terdakwa memasukan kembali bambu yang terpasang pengaitnya kedalam kamar saksi korban dan terdakwa mengait tas yang tergantung diatas tempat tidur saksi korban namun sebelum tas tersebut terdakwa dapatkan, saksi korban dan suaminya yakni saksi BEJO SUPRIYONO terbangun dan saksi korban berteriak sehingga terdakwa langsung lari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa MAHMUD AJIJI alias KELY telah terbukti mengambil 2 (dua) buah telepon genggam milik saksi I SITI TARWIYAH sehingga unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I SITI TARWIYAH dan saksi II BEJO SUPRIYONO, dan pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa MOHAMAD AJIJI alias KELLY mengambil barang milik saksi SITI TARWIYAH yaitu 1 (satu) unit handphone merek SONY ERICSSON tipe J120i berwarna hitam layar warna dan 1 (satu) unit handphone merek SONY ERICSSON tipe W200i berwarna hitam dengan garis warna oranye beserta dengan speakernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dipertlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson type J120i berwarna hitam kepada saksi I SITI TARWIYAH dan Terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang milik saksi I SITI TARWIYAH yang diambil oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa MOHAMAD AJIJI merupakan barang-barang milik orang lain yaitu milik saksi I SITI TARWIYAH, sehingga unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi IV SAMIN TAHIR dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil handphone milik saksi I SITI TARWIYAH, Terdakwa kemudian mendatangi saksi IV SAMIN TAHIR dengan membawa handphone yang diambil oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi IV SAMIN TAHIR untuk mencari orang yang mau membeli handphone tersebut dan ketika saksi IV SAMIN TAHIR menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik handphone tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi IV SAMIN TAHIR dan saksi V AGUS HANAPI, handphone yang dititipkan kepada saksi IV SAMIN TAHIR kemudian dibeli oleh saksi V AGUS HANAPI seharga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I SITI TARWIYAH, saksi II BEJO SUPRIYONO dan pengakuan Terdakwa MOHAMAD AJIJI sendiri, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan saksi I SITI TARWIYAH selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh terdakwa, yang dapat memberikan alas hak yang sah kepada Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi I SITI TARWIYAH tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut telah melanggar hak subjektif dari saksi I SITI TARWIYAH selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki barang-barang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur yang terdahulu, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa handphone milik saksi I SITI TARWIYAH di dalam kamar kost milik saksi I SITI TARWIYAH;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus dilakukan pada malam hari, yaitu pada waktu sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD AJIJI alias KELY, pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa sedang duduk-duduk dipertigaan jalan, tiba-tiba terdakwa teringat telepon genggam milik Saksi Korban karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lalu terdakwa berjalan menuju kerumah kost saksi korban dan sesampainya didepan rumah tersebut, terdakwa masuk secara diam-diam ke pekarangan rumah kost dan langsung menuju ke arah jendela kamar kostnya saksi korban yang terkunci rapat, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar saksi korban lewat sela-sela jendela dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa membuka jendela kamar sebelah kanan dengan cara menarik sekuat tenaga dengan tangannya sambil lututnya ditempelkan ke dinding sehingga jendela terbuka dan grendel jendela rusak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gold orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak:

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi I SITI TARWIYAH dan saksi II BEJO SUPRIYONO, Terdakwa mengambil handphone milik saksi I SITI TARWIYAH dengan cara merusak jendela kamar kost saksi I SITI TARWIYAH;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD AJIJI alias KELY, terdakwa masuk secara diam-diam ke pekarangan rumah kost dan langsung menuju ke arah jendela kamar kostnya saksi I SITI TARWIYAH yang terkunci rapat, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar saksi I SITI TARWIYAH lewat sela-sela jendela dan terdakwa melihat saksi sedang tidur, lalu terdakwa membuka jendela kamar sebelah kanan dengan cara menarik sekuat tenaga dengan tangannya sambil lututnya ditempelkan ke dinding sehingga jendela terbuka dan grendel jendela rusak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke – 5 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson type J120i berwarna hitam diakui sebagai milik dari saksi I SITI TARWIYAH, maka sudah sepantasnya apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I SITI TARWIYAH, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah bambu yang sudah kering panjang 270 cm serta mempunyai pengaitnya diakui dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa tersebut secara psikologis sangat merugikan seseorang dan sangat tercela dalam kehidupan masyarakat dan agama;
- 2 Sifat dari perbuatan itu sendiri yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah dibuat perbuatannya sehingga melancarkan jalannya

persidangan;

- 4 Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- 5 Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh saksi I SITI TARWIYAH;
- 6 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AJIJI** alias **KELLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson type J120i berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI TARWIYAH;

- 1 (satu) buah bambu yang sudah kering panjang 270 cm serta mempunyai pengaitnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar uang biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **23 Juni 2009**, oleh kami : **WAHYU WIDODO, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Majelis Hakim Agung **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY T., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **ISMAIL USMAN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **NORVINA A. ANGGOWA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>1. SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>2. ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	

PANITERA PENGGANTI

ISMAIL USMAN